



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : 811 TAHUN 2021

Diberikan kepada

Nama Pondok Pesantren : AL-KHOIR
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 512332150474
Alamat : Kampung Waru Rt. 022 Rw. 001
Desa/Kelurahan : Wargasetra
Kecamatan : Tegalwaru
Kabupaten : Karawang
Provinsi : Jawa Barat
Nama Penyelenggara Yayasan : Yayasan Al Khoir

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat (Ulya) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 13 Juni Tahun 2027.

Bandung, 13 Juni 2021

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat


AJAM MUSTAJAM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : 18 Tahun 2022

Diberikan kepada :

Nama Pesantren : AL KHOIR
Nomor Statistik Pesantren : 512332150474
Alamat : Kp. Waru RT. 002 RW. 001
Desa : Wargasetra
Kecamatan : Tegalwaru
Kabupaten : Karawang
Provinsi : Jawa Barat
Nama Penyelenggara : Yayasan Al Khoir

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pesantren salafiyah tingkat (Wustho) sesuai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai tanggal 5 Januari Tahun 2027.

Karawang, 05 Januari 2022

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karawang



DADANG RAMDANI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : /0 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL KHOIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah AL Khoir ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementrian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas,Eselon 1 Kementrian Agama
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universsal;
12. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesatren Salafiyah;
16. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesatren Salafiyah;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari Pesantren Al Khoir.

2. Hasil Verifikasi dan Validasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL KHOIR.

KESATU : Menberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Jenjang Wushto. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun;

KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggara pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



DADANG RAMDANI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KARAWANG**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : B-7569/Kk.10.15/PP.00.7/10/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

AL-KHOIR

yang berkedudukan di:

Alamat : **Kp. Waru Rt. 02 Rw. 01 Desa Wargasetra Kecama**

Kelurahan/Desa **Wargasetra**

Kecamatan **Tegalwaru**

Kabupaten/Kota **Karawang**

Provinsi **Jawa Barat**

berdasarkan Keputusan **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Nomor **5761**

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	2	3	3	2	1	5	0	4	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **14 Oktober 2025**

Karawang, 14 Oktober 2020



SOPHAN